

TULISAN HUKUM

PENGADAAN OBAT DENGAN PROSEDUR *E-PURCHASING* BERDASARKAN *E-CATALOGUE*



google images/medicine

Abstrak

Tulisan ini membahas pelaksanaan Pengadaan Obat Dengan Prosedur *e-Purchasing* Berdasarkan *e-Catalogue*. Pengadaan obat secara *e-purchasing* menggunakan *e-catalogue* meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi dalam proses pengadaan obat, namun pelaksanaannya yang dilakukan dengan suatu kontrak payung dapat menimbulkan permasalahan bagi pengguna barang manakala penyedia barang wanprestasi.

I. Pendahuluan

Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau serta menjamin ketersediaan, pemerataan serta keterjangkauan perbekalan kesehatan, termasuk obat-obatan.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor KF/MENKES/167/III/2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik, seluruh satuan kerja di bidang kesehatan baik Pusat maupun daerah dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam pengadaan obat baik untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional maupun program kesehatan lainnya dihimbau agar pengadaan obat dilaksanakan berdasarkan *e-catalogue* obat dengan menggunakan metode pembelian secara elektronik (*e-purchasing*). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan obat yg aman, bermutu dan berkhasiat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, yang pengadaannya dilaksanakan secara transparan, efektif, efisien serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Pengadaan secara elektronik atau *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan teknologi informasi dalam pengadaan barang/jasa ditujukan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa, karena penyedia barang/jasa. Pengadaan secara elektronik dilakukan dengan cara *e-tendering* atau *e-purchasing*. *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui system catalog elektronik (*e-catalogue*) yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). *E-catalogue* obat adalah system informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga obat dari berbagai penyedia barang/jasa. E-Katalog sebagai dasar bagi K/L/D/I melakukan pemesanan barang/jasa melalui ePurchasing (Arif, 2014).

E-Purchasing diselenggarakan dengan tujuan agar tercipta proses Pemilihan Barang/Jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik (*e-catalogue*) sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih Barang/Jasa pada pilihan terbaik; dan efisiensi biaya dan waktu proses Pemilihan Barang/Jasa dari sisi Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa. e-katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu. Pencantuman harga dan spesifikasi teknis suatu barang/jasa berdasarkan kontrak payung antara LKPP dan Penyedia Barang/Jasa.

II. PERMASALAHAN

1. Apa dasar hukum pelaksanaan pengadaan obat dengan cara *e-purchasing* menggunakan *e-catalogue*?
2. bagaimana prosedur pelaksanaan pengadaan obat dengan cara *e-purchasing* menggunakan *e-catalogue*?
3. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak pengadaan obat melalui *e-catalogue*?

III. PEMBAHASAN

Berdasarkan penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, obat termasuk dalam kriteria barang/jasa khusus karena jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sehingga dapat dilakukan pengadaan melalui penunjukan langsung. Dengan dikembangkannya sistem *e-catalogue* untuk obat, maka pengadaan obat oleh K/L/D/I dapat dilaksanakan dengan:

1. Pengadaan obat yang tersedia dalam daftar *e-catalogue* Portal Pengadaan Nasional dilakukan dengan prosedur *e-purchasing*.
2. Pengadaan obat yang belum ada dalam *e-catalogue* menggunakan proses pengadaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Dasar Hukum

1. UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, pasal 36

Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan perbekalan kesehatan , terutama obat esensial

2. UU No.40/2004 tentang SJSN, pasal 25

Daftar dan harga tertinggi obat-obatan, serta BMHP yang dijamin oleh BPJS ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

3. Perpres No. 111 Thn 2013 tentang Perubahan atas Perpres No 12 Thn 2013 ttg Jaminan Kesehatan, pasal 32

Pelayanan obat, alkes dan BMHP untuk Peserta Jaminan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan berpedoman pada **daftar dan harga obat, alkes dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri.**

4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 110

Ayat 1: dalam rangka *e-purchasing*, system katalog elektronik (*e-catalogue*) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga barang/jasa

Ayat 2: sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP

Ayat 2a: barang/jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP

Penjelasan ayat 2a: barang/jasa yang dapat dimasukkan ke dalam katalog adalah barang/jasa yang sudah tersedia dan sudah terjadi kompetisi di pasar, antara lain kendaraan bermotor, alat berat, peralatan IT, alat kesehatan, **obat-obatan**, sewa penginapan/hotel/ruang rapat, tiket pesawat terbang dan pengadaan benih.

Ayat 3 dalam rangka pengelolaan system katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKPP melaksanakan Kontrak Payung dengan Penyedia Barang/Jasa untuk Barang/Jasa tertentu.

Ayat (4) K/L/D/I melakukan *e-purchasing* terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam system katalog elektronik.

Sedangkan perangkat regulasi pendukung pengadaan obat secara dengan *e-purchasing* berdasarkan *e-catalogue* yaitu:

- Peraturan Menteri Kesehatan No. 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat dengan Prosedur *e-Purchasing* berdasarkan *e-Catalogue*,
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang *E-purchasing*.
- Surat Edaran Menteri Kesehatan No. KF/Menkes/167/III/2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (*e-Catalogue*)

Sistem katalog Elektronik (*e-catalogue*)

Sebagaimana disebut diatas, *e-purchasing* adalah pembelian barang/jasa melalui system katalog elektronik yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang *E-purchasing*, Tata cara penyusunan *e-catalogue* oleh LKPP adalah sebagai berikut:

1. Kepala LKPP menetapkan barang/jasa yang dicantumkan pada katalog elektronik,
2. Penyedia barang/jasa yang masuk dalam katalog elektronik adalah penyedia barang yang telah menandatangani kontrak payung dengan LKPP,

3. Pemilihan penyedia barang/jasa dalam rangka kontrak payung dapat dilaksanakan dengan proses lelang/non lelang.
4. LKPP menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harga pada www.e-katalog.lkpp.go.id

Prosedur pengadaan obat dengan *e-purchasing*

Pelaksanaan pengadaan obat dengan *e-purchasing* pada dasarnya sama dengan pengadaan *e-purchasing* barang lain, yaitu:

1. Pejabat Pengadaan/Pokja ULP/PPK melakukan pendaftaran pada aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk mendapatkan kode akses (*user ID* dan *password*)
2. Penyedia barang/jasa melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE untuk mendapatkan kode akses dan melakukan verifikasi pada LPSE untuk memperoleh *user id* dan *password* aplikasi SPSE.
3. Selanjutnya, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, PPK dan Penyedia Barang melakukan *login* ke aplikasi SPSE untuk melakukan *e-purchasing*.

Dalam melaksanakan pengadaan obat, terlebih dahulu satker melakukan sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan *e-purchasing*, satuan kerja melakukan perencanaan kebutuhan obat,
2. Selanjutnya satker masuk ke Portal Pengadaan Nasional untuk melihat *e-catalogue* obat yang memuat nama provinsi, nama obat, nama penyedia (pabrik), kemasan, harga satuan terkecil, distributor dan kontrak payung penyediaan obat
3. PPK menyusun Rencana Pengadaan Obat sesuai Rencana Kebutuhan Obat dan ketersediaan anggaran yang ditandatangani oleh PPK dan Apoteker berdasarkan kelompok sbb:
 - a. Rencana pelaksanaan pengadaan obat berdasarkan *e-catalogue* obat (**Form 1**) yaitu daftar obat dalam Rencana Kebutuhan Obat yang terdapat dalam system *e-catalogue*;
 - b. Rencana pelaksanaan pengadaan obat diluar *e-catalogue* obat (**Form 2**), daftar obat dalam Rencana Kebutuhan Obat yang tidak tersedia dalam system *e-catalogue*;
4. Daftar obat dalam Rencana Kebutuhan Obat yang terdapat dalam system *e-catalogue* (**Form 1**) yang sudah ditandatangani selanjutnya diteruskan kepada Pokja ULP/Pejabat Pengadaan untuk diadakan dengan prosedur *e-purchasing*.
5. Daftar obat dalam Rencana Kebutuhan Obat yang diluar *e-catalogue* obat (**Form 2**) yang sudah ditandatangani selanjutnya diteruskan kepada Pokja ULP/Pejabat Pengadaan untuk dilakukan proses pengadaan sesuai Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012.

Tahap-tahap *e-purchasing* obat yang tersedia dalam *e-catalogue* berdasarkan Lampiran Permenkes Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat Dengan Prosedur *E-Purchasing* Berdasarkan *E-Catalogue* adalah sebagai berikut:

1. Pokja ULP/Pejabat Pengadaan membuat permintaan pembelian obat berdasarkan pengelompokan penyedia melalui aplikasi *e-purchasing*, sesuai daftar rencana pengadaan obat (Form 1) dari PPK.
2. Pokja ULP/Pejabat Pengadaan kemudian mengirimkan permintaan pembelian obat kepada penyedia yang terdaftar pada *e-catalogue* melalui aplikasi *e-purchasing*
3. Penyedia obat yang telah menerima permintaan pembelian obat dari Pokja/Pejabat Pengadaan memberikan persetujuan atau penolakan atas permintaan pembelian obat melalui aplikasi *e-purchasing* dan apabila menyetujui, menunjuk distributor yang sudah ditentukan dari semula dan ditampilkan dalam *e-catalogue* obat,
4. Sesudah persetujuan oleh penyedia, Pokja ULP/Pejabat Pengadaan memberikan persetujuan/penolakan dan apabila menyetujui, meneruskan kepada PPK melalui aplikasi *e-purchasing*,
5. PPK selanjutnya melakukan konfirmasi persetujuan/penolakan pembelian obat kepada distributor melalui aplikasi *e-purchasing*,
6. Sesudah konfirmasi persetujuan, PPK dan distributor melakukan perjanjian pembelian obat secara manual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah,
7. Sesudah dilakukan penandatanganan perjanjian pembelian obat antara PPK dan distributor, dilanjutkan dengan proses pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah,

Perjanjian pembelian obat antara PPK dan distributor dikirimkan kepada Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan selanjutnya Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan selanjutnya Pokja ULP/Pejabat Pengadaan mengunggah perjanjian pembelian obat pada aplikasi *e-purchasing*.

Wanprestasi

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang *e-purchasing*, LKPP mengadakan Kontrak Payung dengan penyedia barang/jasa dalam rangka pengelolaan system *e-catalogue*. Sebagaimana ketentuan tersebut, maka kontrak pengadaan obat melalui prosedur *e-purchasing* dengan system *e-catalogue* (Form 1) dilaksanakan dengan suatu Kontrak Payung antara rekanan penyedia barang (yang sudah tercantum dalam *e-catalogue*) dengan LKPP, bukan dengan satuan kerja pengguna barang.

Pasal 53 Perpres 70/2012 menyatakan bahwa Kontrak Payung (*Framework Contract*) merupakan Kontrak **Harga Satuan** antara Pejabat K/L/D/I dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin, dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan
- b. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/ pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.

Berdasarkan tahapan dalam Lampiran Permenkes Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat Dengan Prosedur *E-Purchasing* Berdasarkan *E-Catalogue*, yang melakukan perjanjian pembelian obat secara manual adalah PPK dengan distributor bukan dengan produsen penyedia barang,

Manakala terjadi wanprestasi dimana rekanan penyedia barang tidak mampu memenuhi kewajibannya menyediakan obat yang dibutuhkan satuan kerja pengguna barang dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka penyelesaiannya akan mengacu pada ketentuan terkait pelaksanaan kontrak dalam Kontrak Payung antara LKPP dengan penyedia barang tersebut. Sebagaimana ketentuan Pasal 53 huruf b Perpres Nomor 70 Tahun 2012 diatas, pembayaran dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/ pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.

IV. Penutup

Pengadaan obat secara *e-purchasing* menggunakan *e-catalogue* merupakan pengadaan obat dengan pembelian dari katalog barang yang disusun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan ditayangkan pada portal *e-catalogue* LKPP. LKPP menetapkan daftar penyedia barang/jasa serta daftar barang/jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik setelah menandatangani kontrak payung dengan penyedia barang/jasa. Pemilihan penyedia barang/jasa dalam rangka kontrak payung dapat dilaksanakan dengan proses lelang maupun non lelang.

Untuk barang-barang yang tersedia dalam *e-catalogue*, pengguna barang dapat langsung melakukan pemesanan kepada penyedia barang yang telah tercantum dalam *e-catalogue* dengan harga dan spesifikasi yang sudah pasti. Dengan demikian pengadaan obat dengan prosedur *e-purchasing* menggunakan *e-catalogue* meningkatkan efisiensi, efektivitas dan transparansi dalam proses pengadaan obat.

REFERENSI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Obat dengan Prosedur *e-Purchasing* berdasarkan *e-Catalogue*.
- Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang *E-purchasing*.

Makalah

- Arif, F. 2014, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E-Purchasing. Disampaikan pada *Sosialisasi Penerapan e-Katalog Obat*. Bandung, 15 April, 2014. Diunduh dari https://www.google.co.id/search?q=kontrak+payung+lkpp&oq=kontrak+payung&aqs=chrome.69i59j69i57j69i59l2j0l2.4449j0j8&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
- Arif, F. 2014, Pemanfaatan E-Catalogue Alat Kesehatan Khususnya Alat Kesehatan Dalam Negeri Untuk Pengadaan Alat Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan. Disampaikan pada *Kegiatan Analisa Dan Evaluasi Hasil Pemetaan Sarana Produksi Alat Kesehatan Dan Laboratorium Uji Alat Kesehatan Direktorat Bina Produksi Dan Distribusi Alat Kesehatan*. Jogjakarta, 30 Mei. 2014. Diunduh dari https://www.google.co.id/search?q=kontrak+payung+lkpp&oq=kontrak+payung&aqs=chrome.69i59j69i57j69i59l2j0l2.4449j0j8&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8